

Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Dewi Erma Yunitasari^{1*}, Sofiah²

¹ Akuntansi Syariah, UIN KHAS Jember

²UIN KHAS Jember

1*dewiirma173@email.com, 2sofiah@uinkhas.ac.id

Abstrak

Pasar memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain sebagai pusat aktivitas jual beli, pasar juga berfungsi sebagai wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam konteks pasar tradisional di negara Muslim, prinsip-prinsip syariah menjadi aspek penting yang mengatur transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam. Prinsip tersebut menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Akuntansi syariah memiliki tiga prinsip utama, yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih kurang memperhatikan batasan syariat sehingga sering kali melanggar ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam berbisnis menurut perspektif syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah telah diaplikasikan dalam proses transaksi di pasar tradisional Desa Sraten. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip tanggung jawab oleh pedagang yang memberikan informasi jelas mengenai kondisi barang yang dijual. Prinsip keadilan juga diterapkan melalui penyesuaian harga berdasarkan kondisi barang. Selain itu, prinsip kebenaran tercermin dalam transparansi pedagang saat menimbang barang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat konsumen yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan saat bertransaksi.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah, Jual Beli, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah transaksi ekonomi, termasuk aktivitas jual beli yang menjadi cara manusia memenuhi keperluan sehari-hari (Mais et al., 2022). Pasar menjadi salah satu tempat utama untuk melakukan transaksi. Pasar dapat diartikan sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dan menetapkan harga barang maupun jasa. Keberadaan pasar memiliki peranan penting dalam mendorong perputaran roda perekonomian. Selain itu, pasar juga bisa menjadi sarana bagi seorang Muslim untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, karena aktivitas transaksi di pasar dapat dianggap sebagai bentuk ibadah dalam kehidupan ekonomi seorang Muslim (Sururie & Sobana, 2018).

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan jual beli, tetapi juga menjadi tempat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta agama. Di pasar tradisional di negara-negara Muslim, salah satu nilai penting yang diterapkan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mengatur transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sebagai seorang Muslim, setiap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam jual beli, seharusnya berpedoman pada syariah Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis (Alfarez, 2023).

Pasar juga tidak terlepas dari adanya sistem pencatatan yang diterapkan dalam setiap transaksi jual beli. Setiap barang yang diperjual belikan memiliki metode pencatatan yang berbeda, bergantung pada jenis barang dan tempat pencatatan tersebut dilakukan. Akuntansi syariah bisa didefinisikan sebagai proses pelaporan keuangan yang dilakukan berdasarkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Khaddafi et al., 2016).

Landasan hukum akuntansi syariah tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi beserta hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah memerintahkan manusia untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara benar, khususnya dalam urusan muamalah. Ayat ini secara spesifik membahas tentang utang-piutang dan mencerminkan nilai-nilai utama dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas ditekankan dalam ayat ini, menjadi dasar utama dalam penerapan akuntansi sesuai dengan ajaran Islam (Nilfah et al., 2022).

Berdasarkan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir, Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, serta Kementerian Agama, terdapat tiga prinsip mendasar dalam akuntansi syariah terkait proses pencatatan, yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Rosyidatul & Sofiah, 2024). Prinsip akuntansi syariah ini menjadi pedoman yang mengacu pada ajaran Islam dalam melaksanakan suatu tindakan (Is'adi & Mauliyah, 2023). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam transaksi jual beli, aspek keadilan, transparansi, dan kejelasan dapat lebih terjamin. Prinsip syariah yang menekankan ketidakberpihakan, kejelasan, dan keadilan memberikan dasar moral yang kokoh dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar (Rusmini et al., 2024).

Pasar Sraten berfungsi sebagai salah satu lokasi bagi masyarakat Desa Sraten untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut warga sekitar, pasar Sraten ini merupakan satu-satunya pasar yang tersedia di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan pelanggan Ibu Dewi, Pasar Sraten ini merupakan pasar yang kecil tetapi ramai pengunjungnya dikarenakan letaknya yang strategis sehingga memudahkan masyarakat Desa Sraten untuk membeli keperluan rumah tangganya di sini. Hal ini juga dikatakan oleh pelanggan Ibu Umi, Pasar Sraten ini pasar satu-satunya di Desa Sraten yang selalu ramai dan menjual berbagai keperluan rumah tangga yang lengkap. Di pasar ini juga tergolong harga sayurannya lebih miring dibanding dengan pasar-pasar lain. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih belanja sayur di pasar ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, sebagian besar penduduk di Kecamatan Cluring beragama Islam, dengan jumlah mencapai 79.907 orang. Di Desa Sraten sendiri, terdapat 8.383 penduduk yang menganut agama Islam (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024). Melihat data tersebut, mayoritas penduduk Desa Sraten beragama Islam, sehingga aktivitas jual beli yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, berdasarkan hasil observasi, masih terdapat masyarakat yang kurang memperhatikan batasan syariat dalam bertransaksi, sehingga ketentuan syariah dalam menjalankan bisnis belum sepenuhnya diterapkan. Beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah masih ditemukan di pasar tradisional. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah kasus di mana pedagang merasa tertipu karena pembeli tidak membayar setelah mengambil barang. Selain itu, terdapat pula kejadian di mana pedagang menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan harga barang yang telah disepakati.

Menerapkan prinsip akuntansi syariah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan integritas serta tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi keberlanjutan dan kesuksesan bisnis, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks penelitian sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmini dkk. pada tahun 2024 membahas penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi murabahah pada sektor industri perdagangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi murabahah diharapkan mampu mendorong industri perdagangan agar menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan syariah, menghindari praktik terlarang, serta menyajikan informasi yang transparan dan akurat bagi para pemangku kepentingan (Rusmini et al., 2024). Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terlihat pada objek penelitian, di mana studi sebelumnya berfokus pada industri perdagangan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pasar tradisional.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Ayu Ardana dan Ersi Sisdianto pada tahun 2024 membahas tentang "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah." Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah tidak hanya mampu meningkatkan integritas lembaga keuangan syariah, tetapi juga berperan positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara menyeluruh (Ardana & Sisdianto, 2024). Kesamaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana fokus penelitian ini adalah pasar tradisional, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Windi Anggriyani dan Rayyan Firdaus pada tahun 2024 membahas tentang "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Studi tersebut mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah lebih berfokus pada penggunaan skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Di samping itu, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi faktor kunci untuk mencegah terjadinya praktik riba (Anggriyani & Firdaus, 2024). Kesamaan antara penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini membahas implementasi prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip akuntansi syariah dalam upaya menghindari praktik riba pada transaksi pinjam meminjam di lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Mopangga dan Sri Wahyuni Mustapa pada tahun 2023 membahas tentang "Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo." Studi ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat telah menerapkan prinsip akuntansi syariah serta pengelolaan risiko dalam transaksi mudharabah dengan baik. Prinsip-prinsip syariah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, bank juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap risiko yang terkait dengan transaksi mudharabah dan mengelolanya dengan efektif (Mopangga & Mustapa, 2023). Kesamaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pasar tradisional, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Bank Muamalat.

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Menne pada tahun 2023 membahas tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar.” Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Pegadaian Syariah (Persero) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme bisnisnya, khususnya yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran (Menne, 2023). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terlihat pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pasar tradisional, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di PT Pegadaian Syariah (Persero).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Adapun perbedaan utamanya terdapat pada fokus objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada lembaga perbankan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aktivitas pasar tradisional. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi’.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi atau karakteristik satu atau lebih variabel secara independen. Selain itu, penelitian ini berupaya melukiskan, menguraikan, menjelaskan, serta menjawab pertanyaan yang menjadi fokus kajian secara mendalam dengan meneliti individu, kelompok, atau suatu peristiwa secara komprehensif (Sugiyono, 2013).

Lokasi penelitian ini berada di pasar tradisional yang terletak di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive*, yaitu cara penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna mendapatkan hasil yang lebih valid dan akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan besar, meliputi tahap persiapan sebelum turun ke lapangan, tahap pelaksanaan pengumpulan data, dan tahap akhir penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut tafsir surat Al-Baqarah ayat 282, terdapat tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah, yaitu tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Harahap & Marliyah, 2021). Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terkait implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sraten. Hasil dan pembahasan disajikan sebagai berikut:

a. Implementasi Prinsip Pertanggung Jawaban Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Pertanggungjawaban selalu memiliki keterkaitan dengan konsep amanah. Bagi umat Muslim, amanah adalah bagian dari hubungan antara manusia dan Sang Khalik yang telah dimulai sejak dalam kandungan. Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai penerima amanah Allah di bumi. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada pihak-pihak terkait (Harahap & Marliyah, 2021).

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya berperan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Lebih dari itu, setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis memiliki tanggung jawab terhadap amanah yang diemban serta tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain (Sahrullah et al., 2022). Dalam konteks jual beli, prinsip pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli.

Pertanggung jawaban berkaitan dengan kewajiban pedagang untuk bertanggung jawab atas barang yang dijual. Contoh dari prinsip pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli adalah pedagang memberikan informasi yang jelas, menyerahkan barang sesuai kesepakatan dan memberikan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan.

Menurut temuan observasi serta hasil wawancara dengan sejumlah pedagang dan konsumen di pasar tradisional Sraten, menemukan indikasi bahwa pedagang pasar tradisional Sraten senantiasa berupaya mengimplementasikan prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dengan menerapkan sikap tanggung jawab dan menjaga amanah dalam bertransaksi. Hal ini dibuktikan dengan para pedagang memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, memberikan garansi penukaran barang baru, mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi barang, menjaga kualitas barang yang dijual, memberikan kebebasan pelanggan untuk memilih barang sendiri, dan memberikan barang sesuai dengan pesanan. Selain

itu pedagang juga memanfaatkan media sosial untuk menambah penghasilan melalui penjualan online tanpa harus datang ke toko.

Hasil temuan di atas sesuai dengan teori prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dalam buku Akuntansi Syariah karya Harahap dan Marliyah. Dikarenakan pelaku pasar telah menerapkan prinsip pertanggung jawaban antar sesama. Yang mana di dalam buku tersebut dijelaskan Dalam dunia bisnis dan akuntansi, implikasinya adalah setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis wajib mempertanggungjawabkan amanah serta tindakannya kepada pihak lain (Harahap & Marliyah, 2021).

b. Implementasi Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Dalam konteks aplikasi akuntansi, konsep keadilan memiliki makna yang erat kaitannya dengan kejujuran sebagai landasan moral yang utama. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya menjalankan transaksi dengan benar, tanpa memihak atau berbuat curang. Oleh karena itu, kejujuran setiap individu yang terlibat dalam proses transaksi menjadi elemen krusial untuk menegakkan prinsip keadilan (Sahrullah et al., 2022).

Makna keadilan dalam akuntansi dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, keadilan terkait erat dengan praktik moral, di mana kejujuran berperan sebagai faktor dominan. Kedua, keadilan memiliki sifat yang lebih mendasar, yakni berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral yang tidak berubah. Ketika prinsip ini diterapkan dalam aktivitas jual beli, hal tersebut mengacu pada asas yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksi. Misalnya, seorang penjual tidak dibenarkan untuk menetapkan harga yang berlebihan atau memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan akan menciptakan transaksi yang sehat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang luhur.

Prinsip keadilan tampak telah diterapkan dengan baik, sebagaimana tercermin dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar tradisional Sraten menjalankan kegiatan perdagangan mereka dengan jujur dan tanpa kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan pedagang membedakan harga antara pembeli grosir dan pembeli rumahan. Perbedaan ini ada karena pembeli grosir atau pembeli yang noko nantinya barang akan dijual kembali, sehingga harganya dibedakan sedikit agar bisa saling mendapat untung. Pedagang juga mematok harga barang sesuai dengan keadaan barang yang dijual. Penetapan harga di pasar tradisional Sraten inipun tergolong sesuai dengan standar pasarnya dan jauh lebih stabil harganya dibanding dengan harga pasar lain. Pedagang menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan harga yang sesuai dan mengambil untung sewajarnya.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip keadilan akuntansi syariah yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 dalam karena para pelaku pasar telah bersikap adil ke sesama pelanggannya sesuai dengan prioritas dan keadaan pelanggan. Bagian dalam jurnal tersebut yang menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dengan tepat, objektif, tanpa keberpihakan, serta menghindari kecurangan (Sahrullah et al., 2022).

c. Implementasi Prinsip Kebenaran Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Prinsip kebenaran memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi syariah, prinsip ini menitikberatkan pada kejujuran dan integritas dalam setiap aktivitas transaksi. Penerapan prinsip kebenaran dalam proses jual beli sangat penting guna mewujudkan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam konteks jual beli, ini berarti bahwa informasi yang diberikan oleh pedagang dan pembeli mengenai barang yang diperdagangkan dan yang dibeli harus akurat dan tidak menyesatkan. Contohnya seperti pedagang menjelaskan kondisi barang secara jujur dan menggunakan timbangan yang akurat.

Pada prinsip kebenaran di pasar tradisional Sraten sudah diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara, pedagang telah memberikan informasi mengenai keadaan barang dengan baik kepada pelanggan. Selain memberikan informasi, pedagang juga melakukan transparansi timbangan ketika sedang menimbang barang di depan pelanggan. Hal ini dilakukan oleh pedagang agar saling menjaga kepercayaan antar sesama.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam buku akuntansi syariah karya Harahap dan Marliyah 2021, dalam buku ini menjelaskan tentang Prinsip kebenaran ini mampu membangun nilai keadilan dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi (Harahap & Marliyah, 2021).

Berdasarkan temuan observasi serta hasil wawancara dengan sejumlah informan di pasar tradisional Sraten menemukan indikasi bahwa pelaku pasar tradisional Sraten senantiasa berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam bertransaksi jual beli dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adil, bersih, aman dan nyaman. Dengan menerapkan prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran.

Namun berdasarkan hasil temuan saat proses berlangsungnya penelitian, menemukan fakta bahwa masih terdapat para pelanggan di pasar tradisional Sraten yang melakukan kecurangan-kecurangan (fraud) dalam bertransaksi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pedagang yang mengaku tidak dibayar oleh pelanggan ketika pelanggan membeli barang atau membayar barang dengan jumlah uang yang kurang dan ada pelanggan yang mencurangi berat timbangan barang.

Menurut teori fraud triangle penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Kuang & Natalia, 2023).

Kecurangan di pasar tradisional Sraten terjadi karena adanya kesempatan (*opportunity*) yang dimana ketika toko sedang ramai pelanggan dan pedagang tidak bisa mengawasi pelanggan satu-satu sehingga terjadi kecurangan. Kecurangan juga terjadi ketika pedagang memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk membawa terlebih dahulu barangnya tetapi pelanggan tidak menepati janjinya.

Prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran merupakan prinsip akuntansi syariah yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Kebenaran menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan. Keadilan akan terwujud jika ada pertanggung jawaban. Dan pertanggung jawaban tidak akan berarti jika tidak didasarkan pada kebenaran dan keadilan.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah memberikan pengaruh yang besar ketika diterapkan dalam transaksi jual beli. Dibuktikan dengan penjual dan pembeli merasa tidak saling dirugikan. Karena pembeli mendapatkan pelayanan yang baik dari pedagang, merasa tidak dicurangi sehingga menjadikan pedagang tersebut langganan. Manfaat yang didapatkan oleh pedagangpun sama, pedagang mendapat kepercayaan pembeli sehingga menjadi pelanggan tetap dan dapat meningkatkan pendapatan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada transaksi jual beli di pasar tradisional Sraten sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang menerapkan prinsip pertanggung jawaban dengan memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan barang, memberikan pelayanan terbaik, memberikan barang sesuai dengan pesanan, menjaga kualitas barang dagangan dan memberikan garansi tukar barang baru.

Prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan harga barang sesuai dengan kondisi barangnya dan terdapat perbedaan harga antara pembeli grosir dan satuan.

Penerapan prinsip kebenaran dibuktikan dengan pedagang memberikan informasi mengenai barang, memberikan nota pembayaran dan terdapat transparansi timbangan. Namun masih terdapat pelanggan yang melakukan kecurangan saat bertransaksi. Ketiga prinsip akuntansi syariah saling berkaitan dan saling memperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarez, M. F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dalam Transaksi Jual-Beli (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anggriyani, W., & Firdaus, R. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba terhadap Transaksi Pinjam Meminjam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6), 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.579>
- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
- BPS Kabupaten Banyuwangi. (2024). *Kecamatan Cluring Dalam Angka 2024*.
- Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). *Akutansi Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Is'adi, M., & Mauliyah, N. I. (2023). Household Accounting in Islamic Perspective. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 185–206. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Madenatera.
- Kuang, T. M., & Natalia, E. (2023). Pengujian Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1752–1764. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1296>
- Mais, R. G., Munir, M., Muchlis, S., & Afifah, R. (2022). Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dan Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual-Beli. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 99–110. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.339>
- Menne, F. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 444–452.
- Mopangga, S. R., & Mustapa, S. W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 114–122.
- Nilfah, Septiani, S., & Katman, M. N. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Uhudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 97–104. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>
- Rosyidatul, A., & Sofiah. (2024). Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation. *Procedia Business and Financial Technology*, 1(1), 18–25.
- Rusmini, Maulana, A., & Diantoro, B. A. (2024). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(01), 44–55. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.1685>
- Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282. *Journal of Management and Business*, 5(1), 325–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sururie, R. W., & Sobana, D. H. (2018). Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur). *Al-Khidmat*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.15575/jak.v1i2.3330>